



P U T U S A N

Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSLIH KAROHI
Tempat Lahir : Bogor
Tanggal Lahir : 17 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pedaengan RT/RW 003/008 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH KAROHI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT dengan No.Pol: B-6482-UVZ, tahun 2012, Warna Merah, No.Ka : MH1JF5128CK970214, No Mesin : JF51E2966158 An. ALI

Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL MUIS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUSLIH KAROHI, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Garasi Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yang beralamat di Jalan Madya Kebantenan Kav. 59 - 60 Rt. 013 / 003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi korban ABDUL MUIS sedang bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, kemudian didatangi / ditemui oleh Terdakwa, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah milik saksi korban, dengan berpura-pura untuk mengurus istri Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor di daerah Keranji Bekasi. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, maka saksi korban pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor milik saksi korban berikut STNKnya, setelah itu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa / dikendarai oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, dan tidak / belum mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa, kemudian saksi korban mendapat kabar / info bahwa istrinya Terdakwa, tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Keranji Bekasi. Selanjutnya saksi korban yang merasa ditipu atau dibohongi Terdakwa, kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUSLIH KAROHI, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Garasi Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yang beralamat di Jalan Madya Kebantenan Kav. 59 - 60 Rt. 013 / 003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi korban ABDUL MUIS sedang bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, kemudian didatangi / ditemui oleh Terdakwa, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah milik saksi korban, dengan alasan untuk mengurus istri Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor di daerah Keranji Bekasi. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, maka saksi korban pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor milik saksi korban berikut STNKnya, setelah itu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa / dikendarai oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, dan tidak / belum mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL MUIS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Garasi Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yang beralamat di Jalan Madya Kebantenan Kav. 59 - 60 Rt. 013 / 003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa adalah teman / rekan kerja saksi korban yang berkerja sebagai Kernet kendaraan mobil Trailer Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yang sudah dikenal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sejak dari bulan November 2024, sedangkan saksi bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA adalah sebagai Traking / bagian lapangan.
- Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi korban ABDUL MUIS sedang bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, kemudian didatangi / ditemui oleh Terdakwa, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah milik saksi korban, dengan alasan untuk mengurus istri Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor di daerah Keranji Bekasi. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, maka saksi korban pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor milik saksi korban berikut STNKnya, setelah itu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa / dikendarai oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, dan tidak / belum mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi dapat mengamankan Terdakwa saksi amankan adalah sebagai berikut: adapun setelah Terdakwa tidak / belum mengembalikan sepeda motor miliknya dan Terdakwa kemudian tidak masuk kerja di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, saksi bersama dengan rekan - rekan kerja saksi berusaha mencari keberadaan dari Terdakwa, dimana kemudian rekan / teman kerja saksi yang bernama : saudara H. EKO memberitahu kepada saksi bahwa telah bertemu dengan Terdakwa, sehingga kemudian saksi langsung datang ke lokasi yang dijelaskan oleh saudara H. EKO dan setelah berada di lokasi kejadian bahwa benar Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu oleh saudara H. EKO dan saudara HERU SUSANTO selanjutnya saksi bersama dengan saudara H. EKO langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian membawa ke Polsek Cilincing guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. WAHONO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Garasi Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yang beralamat di Jalan Madya Kebantenan Kav. 59 - 60 Rt. 013 / 003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan teman / rekan kerja yang berkerja sebagai Kernet kendaraan mobil Trailer Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA tempat saksi bekerja, yang sudah saksi kenal sejak dari bulan November 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya sehingga Terdakwa dapat diamankan, Adapun yang diketahui saksi adalah bahwa pada saat masuk bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib, saksi mendapat info bahwa Terdakwa telah berhasil diamankan oleh saudara H EKO bersama dengan saudara HERU SUSANTO dan juga korban ABDUL MUIS

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Garasi Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, yang beralamat di Jalan Madya Kebantenan Kav. 59 - 60 Rt. 013 / 003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi korban ABDUL MUIS sedang bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, kemudian didatangi / ditemui oleh Terdakwa, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah milik saksi korban, dengan alasan untuk mengurus istri Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor di daerah Keranji Bekasi. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, maka saksi korban pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor milik saksi korban berikut STNKnya, setelah itu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa / dikendarai oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, dan tidak / belum mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban ABDUL MUIS yang telah Terdakwa pinjam hingga dengan saat ini belum / tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi korban ABDUL MUIS adalah telah dibawa oleh teman nya untuk digadaikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT dengan No.Pol: B-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6482-UVZ, tahun 2012, Warna Merah, No.Ka : MH1JF5128CK970214, No Mesin : JF51E2966158 An. ALI dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi korban ABDUL MUIS sedang bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, kemudian didatangi / ditemui oleh Terdakwa, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah milik saksi korban, dengan alasan untuk mengurus istri Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor di daerah Keranji Bekasi. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, maka saksi korban pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor milik saksi korban berikut STNKnya, setelah itu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa / dikendarai oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, dan tidak / belum mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSLIH KAROH I sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi korban ABDUL MUIS sedang bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, kemudian didatangi / ditemui oleh Terdakwa, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol: B 6482 UVZ Warna Merah milik saksi korban, dengan alasan untuk mengurus istri Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor di daerah Keranji Bekasi. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, karena saksi korban kenal dengan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama bekerja di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, maka saksi korban pun langsung meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor milik saksi korban berikut STNKnya, setelah itu sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung dibawa / dikendarai oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk bekerja kembali di Perusahaan PT. DAISY MUTIARA SAMUDRA, dan tidak / belum mengembalikan sepeda motor saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : B 6482 UVZ Warna Merah Tahun 2012 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT dengan No.Pol: B-6482-UVZ, tahun 2012, Warna Merah, No.Ka : MH1JF5128CK970214, No Mesin : JF51E2966158 An. ALI, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ABDUL MUIS

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH KAROHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : BPKB 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda BEAT dengan No.Pol: B-6482-UVZ, tahun 2012, Warna Merah, No.Ka : MH1JF5128CK970214, No Mesin : JF51E2966158 An. ALI. Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL MUIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Franky Ray Kairupan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr